LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : TAHUN 2025
TANGGAL :
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KARANGANYAR

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KARANGANYAR**	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal pengesahan	
	Disahkan Oleh	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
	Nama SOP	**SOP Aduan Pelanggaran Peraturan Daerah**

Dasar Hukum	**Kualifikasi Pelaksana**
1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahann Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);	1. Pegawai yang mengetahui perundang-undangan 2. Memahami mekanisme Aduan Pelanggaran Peraturan Daerah
2. Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP;	
3. Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang SOP;	
4. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Larangan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;	
5. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Bangunan;	
6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi;	
7. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;	
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.	
Keterkaitan	**Peralatan/Perlengkapan**
OPD dan Eksternal SATPOL PP	1. Berkas Aduan; 2. Aturan Perundang-undangan; 3. Komputer.
Peringatan	**Pencatat dan pendataan**

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : TAHUN 2025
TANGGAL :
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KARANGANYAR

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KARANGANYAR**	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal pengesahan	
	Disahkan Oleh	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
	Nama SOP	**SOP CEK LOKASI ADUAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH**

Dasar Hukum	**Kualifikasi Pelaksana**
1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahann Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);	1. Pegawai yang mengetahui perundang-undangan; 2. Memahami Aduan Pelanggaran Peraturan Daerah; 3. Memahami mekanisme Cek Lokasi Aduan Pelanggaran Peraturan Daerah.
2. Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP;	
3. Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang SOP;	
4. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Larangan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;	
5. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Bangunan;	
6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi;	
7. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;	
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.	
Keterkaitan	**Peralatan/Perlengkapan**
OPD dan Eksternal SATPOL PP	1. Berkas Aduan; 2. Aturan Perundang-undangan; 3. Surat Perintah; 4. ATK; 5. Kamera.
Peringatan	**Pencatat dan pendataan**

PROSEDUR ADUAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET
		KA. SATPOL PP	SEKRETARIS	KABID GAKDA	KASIE	JFU	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Menerimaan Aduan dari masyarakat						- Konsep surat keluar	10 menit	- Konsep surat diterima	
2.	Menelaah Konsep Surat						- Konsep surat keluar	10 menit	- Kepastian alamat - Sifat surat - Kelengkapan berkas	
3.	Memberi Keputusan						- Konsep surat keluar	10 menit	- Retur - Paraf/tanda tangan	
4	Mengagendakan dan Mengesahkan						- Buku kendali - Buku agenda - Kartu kendali	10 menit	- Nomor surat - Stempel Satpol PP	
5	Mendistribusi Surat						- Buku ekspedisi		- Tanda terima	

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG RAJA
KABUPATEN KARANGANYAR

BAKDO HARSONO, S.STP

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : TAHUN 2025
TANGGAL :
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KARANGANYAR

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KARANGANYAR**	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal pengesahan	
	Disahkan Oleh	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
	Nama SOP	**SOP OPERASI PELANGGARAN PERATURAN DAERAH**

Dasar Hukum	**Kualifikasi Pelaksana**
1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahann Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);	1. Pegawai yang mengetahui perundang-undangan; 2. Memahami Aduan Pelanggaran Peraturan Daerah; 3. Memahami mekanisme Operasi Pelanggaran Peraturan Daerah.
2. Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP;	
3. Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang SOP;	
4. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Larangan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;	
5. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Bangunan;	
6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi;	
7. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;	
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.	
Keterkaitan	**Peralatan/Perlengkapan**
OPD dan Eksternal SATPOL PP	1. Berkas Aduan; 2. Aturan Perundang-undangan; 3. Surat Perintah; 4. Satpol PP Line; 5. Kunci Gembok; 6. ATK; 7. Kamera.
Peringatan	**Pencatat dan pendataan**

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : TAHUN 2025
TANGGAL :
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KARANGANYAR

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KARANGANYAR**	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal pengesahan	
	Disahkan Oleh	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
	Nama SOP	**SOP PEMANGGILAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH**

Dasar Hukum	**Kualifikasi Pelaksana**
1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahann Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205); 2. Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP; 3. Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang SOP; 4. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Larangan dan Pengendalian Minuman Beralkohol; 5. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Bangunan; 6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi; 7. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; 8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.	1. Pegawai yang mengetahui perundang-undangan; 2. Memahami Aduan Pelanggaran Peraturan Daerah; 3. Memahami mekanisme Pemanggilan Pelanggaran Peraturan Daerah.
Keterkaitan	**Peralatan/Perlengkapan**
OPD dan Eksternal SATPOL PP	1. Berkas Aduan; 2. Aturan Perundang-undangan; 3. Surat Pemanggilan; 4. Surat Perintah; 5. Satpol PP Line; 6. Kunci Gembok; 7. ATK; 8. Kamera.
Peringatan	**Pencatat dan pendataan**

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KARANGNAYAR
NOMOR : TAHUN 2025
TANGGAL :
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KARANGANYAR

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KARANGANYAR**	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal pengesahan	
	Disahkan Oleh	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
	Nama SOP	**SOP SURAT PERINGATAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH**

Dasar Hukum	**Kualifikasi Pelaksana**
1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahann Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);	1. Pegawai yang mengetahui perundang-undangan; 2. Memahami Aduan Pelanggaran Peraturan Daerah; 3. Memahami mekanisme Pemanggilan Pelanggaran Peraturan Daerah.
2. Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP;	
3. Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang SOP;	
4. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Larangan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;	
5. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Bangunan;	
6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi;	
7. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;	
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.	
Keterkaitan	**Peralatan/Perlengkapan**
OPD dan Eksternal SATPOL PP	1. Berkas Aduan; 2. Aturan Perundang-undangan; 3. Surat Pemanggilan; 4. ATK.
Peringatan	**Pencatat dan pendataan**

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : TAHUN 2025
TANGGAL :
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KARANGANYAR

NO.	Kegiatan	Pelaksana						Baku Mutu			Ket
		PPNS	Kasi	Kabid	Kasat	Kejari	PN	Persyaratan/ kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima berkas pelanggaran peraturan daerah yang dapat diketahui dari: 1) Laporan yang diberikan oleh setiap orang maupun oleh petugas 2) Tertangkap tangan oleh masyarakat 3) Diketahui langsung oleh PPNS 4) Pelimpahan berkas hasil operasi non yustisi.	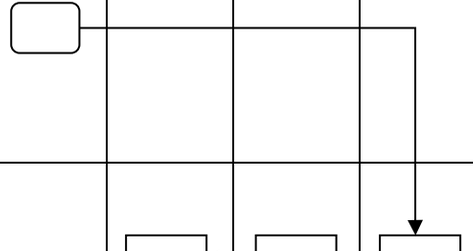						• Laporan pelanggaran • Pelimpahan berkas operasi non yustisi	1 hari	Berkas laporan	
2.	Mengeluarkan surat perintah: 1) Surat perintah operasi yustisi 2) Surat perintah penggeledahan 3) Surat perintah penyidikan 4) Surat perintah penyitaan							• ATK	1 hari	• Surat perintah operasi yustisi, penggeledahan, penyidikan, penyitaan	
3.	a) Melakukan penyelidikan sesuai kewenangan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 b) Dalam hal dibutuhkan, penyelidikan dapat meminta bantuan penyelidik Polri							Perda / perbup	3 hari	Laporan kegiatan	

4.	a) Melakukan penyidikan b) Hasil penyidikan dituangkan dalam bentuk laporan kejadian yang ditandatangani oleh pelapor dan PPNS yang bersangkutan.	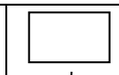						• Perda / perbup terkait • Blanko penyidikan	1 hari	Laporan kejadian	
		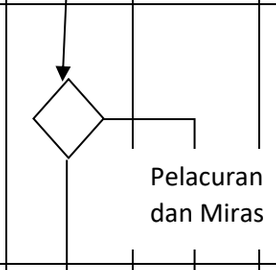									
5.	a) Mendatangi dan memeriksa tersangka dan saksi di lokasi. b) Tersangka yang mengakui melakukan pelanggaran peraturan daerah serta bersedia mentaati ketentuan peraturan daerah tersebut harus membuat surat pernyataan dalam waktu 15 hari.	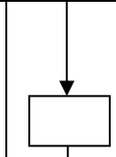						ATK Blanko	1 hari	BAP	
6.	Melakukan pemanggilan kepada tersangka, dengan ketentuan: a) Surat Panggilan ditandatangani oleh PPNS Satuan Polisi Pamong Praja. b) Dalam hal Kasat adalah penyidik (PPNS), penandatanganan Surat Panggilan dilakukan oleh Kasat selaku penyidik. c) Dalam hal Kasat bukan penyidik (PPNS), surat panggilan ditandatangani oleh PPNS yang diketahui oleh Kasat. d) Kesengajaan tersangka tidak memenuhi panggilan diancam dengan pasal 216 KUHAP.	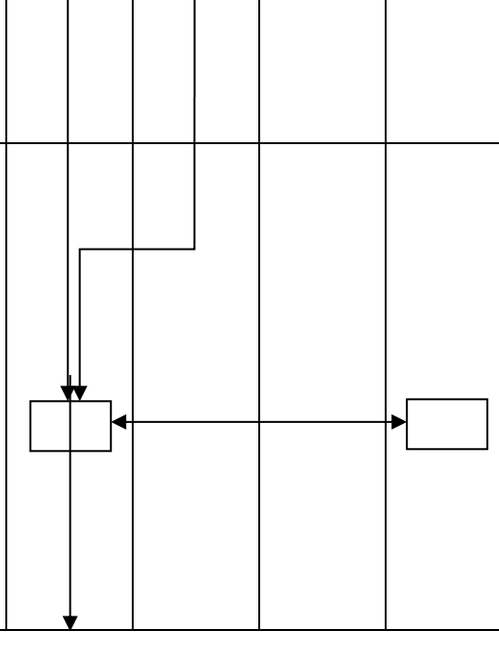						KUHAP Perda dan perbup	1 hari	Tanda terima surat oleh tersangka	

7.	Melakukan pemberkasan terhadap tersangka dan selanjutnya diserahkan kepada kejaksaan, dengan ketentuan: a) Dibentuk tim terpadu yang terdiri dari Satpol PP, pengampu peraturan daerah dan dibantu kepolisian (Korwas PPNS), Kejaksaan dan pengadilan. b) Melakukan kordinasi dengan kejaksaan, pengadilan dan kepolisian (Korwas PPNS) guna penjadwalan persidangan.							Blanko pemberkasan BAP Pengantar	3 hari	BAP Permohonan persetujua khusus (penyitaan dan geledah)	
8.	Menyerahkan berkas perkara, saksi, tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan negeri (untuk perkara non tipiring).							Berkas perkara	1 hari	Berita acara penerimaan berkas perkara	
9.	Melakukan penuntutan dalam sidang di pengadilan negeri (untuk perkara tipiring).							Berkas perkara	1 hari	Sidang perkara	

10.	Menyampaikan laporan tertulis dibuat dengan format yang ada.		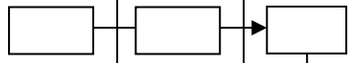					• Laporan hasil sidang	1 hari	• Laporan hasil sidang	
13.	Arsip			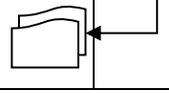							

Karanganyar, Januari 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KARANGANYAR

BAKDO HARSONO, S.STP
Pembina Tingkat I
NIP. 19780403 199703 1 003